

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atau penelitian dengan membahas putusan 96/Pid.Sus/2019/PT MDN dan kedua berupa putusan nomor 3827 K/Pid.Sus/2018 dapat disimpulkan adanya penemuan hukum tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terutama pada Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2), memberikan Sanksi terhadap pelaku tindak Pidana tersebut. Pada akhir penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan dalam kasus tindak pidana perjudian online masih sangat susah untuk di tindak. Seharusnya ada pembaharuan hukum untuk menjelaskan atau mengkatagorikan permainan yang dimaksudkan kedalam perjudian online.

B. Saran

Diharapkan adanya kejelasan hukum terhadap tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Serta memberi ruang pada penyidik dalam mencari bukti-bukti dalam menuntut pelaku tindak pidana tersebut. Serta Diharapkan juga untuk adanya pengawasan terhadap

website-website yang bermuatan perjudian dan memblokir semua website yang berkaitan dengan perjudian, serta memberikan efek jera kepada para pemain hingga bandar dari website-website tersebut.

